

ABSTRAK

Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan PT. Pelabuhan Dumai Bersemi (BUMD) yaitu mengenai pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai. Namun seiringnya waktu, perjanjian ini menjadi batal demi hukum, karena Pihak Kedua yaitu PT. Pelabuhan Dumai Berseri membatalkan perjanjian tersebut, dan memutuskan sepihak perjanjian tersebut, hal tersebut terjadi karena PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dalam melaksanakan praktek perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, sama sekali tidak berpihak kepada PT. Pelabuhan Dumai Berseri sebagai pihak kedua dalam perjanjian ini, dan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan dana bagi hasil sebesar 7,5 % kepada PT. Pelabuhan Dumai Berseri. Hal tersebut menurut PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara bahwa tidak adanya kontribusi nyata yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri karena tidak mengirimkan tenaga administratifnya kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara selama perjanjian tersebut berlangsung (kurun waktu 15 bulan), sehingga dengan demikian PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara beranggapan bahwa PT. Pelabuhan Dumai Berseri tidak pantas mendapatkan dana bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dalam perjanjian kerjasama pelayanan jasa pemanduan pada perairan terminal khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai.

Perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara ? Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara ?

Jenis penelitian ini adalah *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif.

Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama, para pihak sepakat dalam mengingatkan diri dalam suatu ikatan khusus yang tertuang dalam suatu kontrak perjanjian dan Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri terhadap PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara yang dinilai tidak melakukan pembagian dana sharing sebesar 7,5 % dari setiap pendapatan jasa pemanduan kapal yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara. Namun atas pemutusan sepihak tersebut PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dirugikan sepihak oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri, karena menurut PT. Pelabuhan Dumai Berseri, PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi yang sebelumnya telah diatur dalam perjanjian.

ABSTRAC

Cooperation Agreement made between PT. Port TigaTigaBersaudara with PT. DumaiBersemi Port (BUMD), which is about administrative services operational guidance services ship at the Special Terminal PT. Sari DumaiSejati, PT. Semen Padang and PT. PacifikIndopalm in the waters of mandatory Pandu Class I Dumai. But over time, this agreement becomes null and void, because the Second Party is PT. DumaiBerseri Port canceled the agreement, and decided unilaterally the agreement, it happened because PT. Port Three Brothers in implementing the practice of cooperation agreement between PT. Dumai Port Berseri with PT. Port TigaTigaBersaudara, is not in favor of PT. DumaiBerseri Port as the second party in this agreement, and PT. Port TigaTigaBersaudara has defaulted by not paying the revenue sharing fund of 7.5% to PT. Port of DumaiBerseri. This is according to PT. Port TigaTigaSaudara that there is no real contribution made by PT. Dumai Port Seriously because it does not send its administrative personnel to PT. Port Three Brothers during the agreement took place (period of 15 months), thus PT. Port Three Brothers assume that PT. DumaiBerseri Harbor does not deserve profit sharing from the profits gained in the scaling service cooperation agreement on the special terminal waters of PT. Sari DumaiSejati, PT. Semen Padang and PT. PacifikIndopalm in the waters of mandatory Pandu Class I Dumai.

The formulation of the problem studied in this research is how the Implementation of Cooperation Agreement Between PT. Port of DumaiBerseri (BUMD) With PT. The Port of Three Brothers? How The Legal Effects Of Default In The Cooperation Agreement Between PT. Port of DumaiBerseri (BUMD) With PT. The Port of Three Brothers?

This type of research is observational research by way of survey, that is research which take direct data from population / respondent by conducting interview as data collecting device, then from data taken done processing so that obtained by conclusion with deductive method.

From the research result that the implementation of Cooperation Agreement Between PT. Port of DumaiBerseri (BUMD) With PT. The Port of Three Brothers is made in the form of cooperation agreements, the parties agree in reminding themselves in a special bond contained in a contract agreement and the Legal Effect of Default In the Cooperation Agreement there is a termination of unilateral contract by PT. Port of DumaiBerseri to PT. Port TigaTigaBersaudara, which is considered not to share the sharing funds of 7.5% of any service revenue of the ship by PT PelabuhanTigaBersaudara. However, on the unilateral termination PT. The Port of Three Brothers was disadvantaged by PT. Port DumaiBerseri, because according to PT. Port DumaiBerseri, PT. The Port of Three Brothers has defaulted by not fulfilling the achievements previously set in the agreement.